

**HUBUNGAN TATAKERJA DPRD DAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN
PERDA APBD 2025 DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS



Disusun Oleh :

ANGGA PRASTYO WIBOWO

23912054

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TESIS

**HUBUNGAN TATAKERJA DPRD DAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN
PERDA APBD 2025 DI KABUPATEN KUDUS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Angga Prastyo Wibowo


NIM : 23912054

BKU : Hukum Tata Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada

Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis

Pembimbing,



Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 8 September 2025

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.



**HUBUNGAN TATAKERJA DPRD DAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN
PERDA APBD 2025 DI KABUPATEN KUDUS**

Oleh :

Nama Mahasiswa: Angga Prastyo Wibowo, S.H.

No. Pokok Mahasiswa: 23912054

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada 23 Agustus 2025
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 8 September 2025

Anggota Penguji 1

Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 8 September 2025

Anggota Penguji 2

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 September 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Angga Prastyo Wibowo

NIM : 23912054

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Hukum Univesitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **"HUBUNGAN TATA KERJA DPRD DAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PERDA APBD 2025 DI KABUPATEN KUDUS"**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta mendatangi berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Penguji Magister Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



(Angga Prastyo Wibowo)
23912054

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Angga Prastyo Wibowo
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 19 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Berugenjang, 02/01 Undaan, Kudus,
Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Purnomo
 - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Muntingah
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Alamat Orang Tua : Berugenjang, 02/01 Undaan, Kudus,
Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Berugenjang
 - b. MTS : MTs Nu Darul Hikam Kalirejo
 - c. SMA : SMA Nu Al-Ma'ruf Kudus
 - d. S1 : Universitas Muhammadiyah Surakarta
10. Hobby : Voli, Pencak silat, dan Renang

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Yang bersangkutan

(Angga Prastyo Wibowo)

23912054

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

*“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan,
istiqomah dalam menghadapi cobaan”*

(Muhammad Zainuddin)

*“Hidup ini adalah ibarat permainan atau pertarungan, tapi kita bukan korban yang
tak berdaya. Sebaliknya kita adalah pemain yang memegang kendali, kita bisa
memilih untuk dikuasai oleh rasa takut, atau kita bisa memilih untuk berjuang
menjadi pemenang”*

(Angga Prastyo Wibowo)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "*Hubungan Tata Kerja DPRD dan Bupati dalam Pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus*". Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Sang kekasih Allah SWT, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah.

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang selalu memberi kemudahan dalam perjalanan hidup saya.
2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

3. Orang tua tercinta, Bapak Purnomo dan Ibu Muntingah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, do'a, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada saya.
4. Adik-adikku tersayang Jingga Aura Permata, Manggala Aidil Brata yang selalu memberikan semangat, dukungan dan perhatiannya yang penuh kasih sayang.
5. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang selama ini turut mendoakan serta memberikan dukungan kepada saya dengan sepenuh hati.
6. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih telah meluangkan waktu, membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M, dan Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Tesis, terima kasih telah meluangkan waktu, menguji serta mengarahkan dalam menyelesaikan Tesis ini
9. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada saya dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
10. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada saya.

11. Untuk teman-teman Magister Hukum angkatan 52 terima kasih selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak pimpinan Dewan Pak Masan, Ketua Bapemperda Komisi D Pak Ngateman, serta teman saya Mas Rabu Sipan yang telah memberikan alternatif data. Saya juga berterima kasih kepada Paman saya, Kasmiran, yang senantiasa mendukung dan mempermudah saya dalam bertemu dengan anggota dewan untuk penelitian.
13. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan atas segala doa dan dukungan dari semua pihak yang dekat dengan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Tesis ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Yang bersangkutan

(Angga Prastyo Wibowo)

23912054

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN I	i
HALAMAN PENGESAHAN II	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
CURRICULUM VITAE	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
Abstrak	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Orisinalitas Studi	10

F. Kerangka Teori	13
1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13
2. Otonomi dan Pemerintahan Daerah	18
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Objek penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Bahan Hukum	25
5. Teknik pengumpulan data	26
6. Analisis Data	27
H. Sistematika Penelitian	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN DPRD DAN BUPATI DALAM PEMERINTAHAN SERTA KONSEP PERATURAN DAERAH APBD	29
A. Peran DPRD dan Bupati dalam Pemerintahan	29
B. Konsep Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	34
C. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	39
BAB III	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Mengenai Hubungan Tata Kerja DPRD Dan Bupati Dalam Pembentukan Perda APBD Tahun 2025 Di Kabupaten Kudus	54

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus	71
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	88

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kudus. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya isu dan asumsi terkait alokasi anggaran yang seringkali menimbulkan dinamika dalam interaksi antara DPRD dan Bupati. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pola hubungan DPRD dan Bupati dalam proses pembentukan Perda APBD serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyusunannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kombinasi yuridis empiris dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tata kerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus melalui tahapan-tahapan pembentukan Ranperda tentang APBD pada umumnya yakni melalui Penyampaian Ranperda tentang APBD, Pembahasan Ranperda tentang APBD, Persetujuan Ranperda tentang APBD, dan Pengesahan Ranperda tentang APBD. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan adanya faktor pendukung yang memperlancar proses pembentukan APBD, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas penyusunan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, salah satunya tidak optimalnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan bidang lain yang menjadi kelemahan dalam Perda APBD tersebut.

Kata Kunci: Tata kerja, DPRD-Bupati, Perda APBD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memiliki tujuan utama yakni, melakukan upaya untuk memberdayakan pemerintah daerah agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggungjawab mengelola sumber daya sesuai dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Secara umum, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan tetap berlandaskan pada prinsip negara kesatuan, demokrasi, serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan pembagian urusan pemerintahan secara jelas antara pemerintah pusat dan daerah.¹

Pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap program-program yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas lokal. Hal ini lebih efektif dibandingkan apabila daerah hanya menjalankan program dari

¹ Megawati, "Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* vol. 11, no. 2, (2018): 54

pemerintah pusat yang bersifat instruktif dan belum tentu selaras dengan situasi serta permasalahan spesifik di daerah masing-masing. Pendekatan sentralistik semacam itu juga cenderung menghambat partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses Pembangunan daerah.

Bahwa untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, pemerintah daerah dituntut melaksanakan kebijakan dan tindakan yang berlandaskan asas hukum, serta dijalankan secara tepat sasaran. Prinsip otonomi daerah menekankan kewenangan daerah mengatur urusannya sendiri sekaligus mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai UUD 1945. Prinsip otonomi luas menjadi dasar pengembangan desentralisasi, memberi kesempatan bagi daerah untuk memberdayakan potensi lokal dan merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. yang menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber keuangan guna mendukung penyelenggaraan otonomi secara nyata.²

Menurut Ni'matul Huda dalam perspektif yuridis dan politis, prinsip otonomi luas merupakan dasar pengembangan cita desentralisasi yang menekankan pada strategi pembangunan berbasis potensi dan permasalahan khas daerah, serta memberikan keleluasaan ruang gerak *discretionary power* bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan otonom.³

² Putri Diyan Nur Aini, A. Heru Nuswanto, Muhammad Junaidi, Dedi Suwandi, "Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Demak," *Semarang Law Review (SLR)* Vol.5, No.1 (2024): 92.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2016), 250.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluas apa pun kewenangan otonomi yang dimiliki oleh daerah, tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan di tingkat daerah harus tetap selaras dan menjadi bagian integral dari kebijakan nasional.

Salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga proses penyusunannya memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.⁴

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seringkali muncul potensi dinamika politik antara DPRD dan Kepala Daerah karena adanya perbedaan asumsi dan pandangan antar fraksi di DPRD terkait kepentingan, prioritas pembangunan, maupun alokasi anggaran. APBD tetap memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sebagai alat manajemen pemerintahan.

Dalam fungsinya sebagai kebijakan fiskal, APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja publik, seperti pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan

⁴ Hanafi Herman. *Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan*. (Indonesia, 2022) 120.

masyarakat, menjadi sarana distribusi untuk menciptakan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi, dan berperan sebagai alat stabilisasi untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, misalnya melalui intervensi fiskal saat terjadi krisis.

Sementara itu, dalam fungsi manajerial, APBD berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan program kerja pada tahun anggaran yang akan datang, menjadi sarana kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah, serta sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Terlebih lagi, dalam konteks kebijakan nasional sekarang yang semakin menekankan efisiensi anggaran, peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik menjadi semakin strategis. Efisiensi anggaran menuntut pengalokasian sumber daya yang terbatas secara tepat sasaran, berbasis prioritas pembangunan, dan selaras dengan prinsip efektivitas serta akuntabilitas fiskal.⁵

Dalam situasi tersebut, kapasitas kelembagaan DPRD, baik secara individu maupun kolektif menjadi faktor kunci dalam menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang didanai oleh APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi teknis dan pemahaman anggota DPRD terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang modern menjadi suatu

⁵ Nining Fitri dan Amalia, "FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 5 (2022): 730.

keniscayaan, agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu memberikan kontrol substantif terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran daerah.⁶

Dalam konteks tersebut, DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah sekaligus representasi aspirasi rakyat memiliki peran strategis dalam memastikan agar anggaran daerah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan DPRD adalah hak inisiatif dalam pembentukan Perda, termasuk Perda APBD, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan kebijakan daerah.⁷

Mengingat anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik dengan latar belakang yang heterogen kerap menghadapi tantangan dalam menyelaraskan visi Kepala Daerah yang memiliki program prioritas tersendiri. Kondisi ini dapat menyulitkan pemahaman atas kompleksitas teknis pengelolaan keuangan daerah, seharusnya dijalankan secara optimal guna menjamin tata kelola keuangan daerah yang baik dan sesuai prinsip *good governance*.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak luput pula kewajiban Kepala Daerah memiliki hak untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan

⁶ Laylan Syafina, Ulfatul Makwa, dan Nur Laila, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 59.

⁷ Megawati, "Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* vol. 11, no. 2, (2018): 56.

demikian, pembentukan Perda APBD merupakan hasil sinergi antara Kepala Daerah dan DPRD, sehingga optimalisasi peran DPRD menjadi sangat penting untuk mendorong terwujudnya kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.⁸

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus, pengajuan Ranperda APBD oleh Bupati kepada DPRD sering terlambat. Kesepakatan yang tak kunjung tercapai dari Bupati menyebabkan penetapan Perda APBD tertunda. Akibatnya, koordinasi dan kerja sama antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya berimplikasi pada keterlambatan penetapan Perda APBD. Kondisi ini bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam dinamika pembahasan APBD setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Ketua DPRD Kudus Masan, yang menegaskan bahwa pihak legislatif sebenarnya telah menyelesaikan pembahasan APBD tepat waktu, sehingga Bupati diminta segera menindaklanjuti agar pelaksanaan kegiatan anggaran tidak terhambat.⁹

Pada tahun 2021 misalnya, pembahasan APBD Perubahan baru dilakukan pada 19 Oktober karena Bupati terlambat menyerahkan rancangan Perda, melampaui batas waktu yang ditetapkan Permendagri pada masa itu 30 September 2021. Wakil Ketua DPRD Kudus pada waktu itu, Ilwani, menyatakan bahwa keterlambatan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sempat menjadi pembahasan dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Akhirnya, APBD Perubahan

⁸ Eman Sulaeman dan Yoga Gustiadi, "Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Unigal Repository*. (2024): 138.

⁹ Beta News.id, "DPRD Kudus Desak Pelaksanaan Kegiatan APBD 2025 Segera Dijalankan, H. Masan, SE. MM: 'Akan Terus Kita Awasi'," Juli 20, 2025, <https://betanews.id/2025/07/20/dprd-kudus-desak-pelaksanaan-apbd/>

ditetapkan melalui Peraturan Bupati karena tidak memperoleh evaluasi gubernur.¹⁰ Oleh karena itu, kondisi seperti ini seharusnya tidak terulang setiap tahun dan menjadi penyebab keterlambatan pengesahan Perda APBD. Proses penyusunan dan evaluasi anggaran perlu dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2025.

Mengingat peran dan kedudukan DPRD serta Bupati dalam pengelolaan anggaran APBD bersifat dinamis, diperlukan kesepahaman dan kerja sama yang solid agar tercipta hubungan yang harmonis dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah, untuk menghindari potensi ketegangan akibat belum optimalnya koordinasi serta belum terbangunnya rasa saling percaya kedua pihak harus menjalin kolaborasi yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan semata-mata pada kepentingan politik, partai, atau kepemimpinan Kepala Daerah. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting, guna meminimalisasi dinamika politik yang berlebihan di Kabupaten Kudus, termasuk potensi terjadinya friksi antara DPRD dan Bupati dalam proses pembentukan Ranperda APBD.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan proses dinamika dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Perbedaan antara

¹⁰ Suarabaru.id. "Tak Kunjung Dievaluasi Gubernur, APBD-P Kudus Terancam Batal." November 3, 2021. Accessed July 21, 2025. <https://suarabaru.id/2021/11/03/tak-kunjung-dievaluasi-gubernur-apbd-p-kudus-terancam-batal>.

kedudukan dan peran memiliki arti penting dalam ilmu pengetahuan, meskipun dalam praktiknya keduanya tidak dapat dipisahkan. Kedudukan berkaitan dengan posisi seseorang dalam struktur sosial, sementara peran menyangkut pelaksanaan fungsi dari posisi tersebut. Dengan demikian, kedudukan dan peran saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain.¹¹

Sehingga penulis memandang penting untuk mendalami secara lebih komprehensif bagaimana pola hubungan antara DPRD dan Bupati terbentuk dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini secara khusus akan menitikberatkan pada kajian terhadap bentuk interaksi yang terjadi, tingkat saling ketergantungan (interdependensi), serta proses negosiasi yang berlangsung antara kedua lembaga tersebut.

Berangkat dari dinamika hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan anggaran, penting untuk ditelaah sejauh mana mekanisme tersebut berjalan secara proporsional dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi model hubungan DPRD dan Bupati yang ideal dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya dalam hal penganggaran di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas peran DPRD dan Bupati dalam pembentukan APBD, seiring dengan kebijakan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212-213.

efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Penelitian ini akan dikaji secara terperinci dalam tesis berjudul,

"Hubungan Tata Kerja DPRD dan Bupati dalam Pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan tatakerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kerja DPRD dan Bupati dalam penyusunan dan penetapan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan memperdalam pemahaman tentang administrasi pemerintahan daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan kebijakan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, sehingga masyarakat dapat memahami hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam proses pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pola kerja antara DPRD dan Bupati dalam proses pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.

E. Orisinalitas Studi

Orisinalitas studi untuk membuktikan serta mengujikan bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu walaupun memiliki karakteristik yang relatif sama secara garis besar dengan penelitian lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan, maka penelitian yang berjudul *“Hubungan Tata Kerja DPRD dan Bupati dalam Pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus”*, belum pernah diteliti sebelumnya.

Adapun penelitian yang memiliki kesamaan secara garis besar masalah penelitian ini, namun penelitian-penelitian tersebut jauh berbeda dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat. Beberapa penelitian yang dimaksud, ialah:

1. Tesis dengan judul “Hubungan Eksekutif dan Legislatif (Studi Tentang Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015)”. Oleh Muhammad Risal Sahupala (2015), Universitas Padjadjaran. Tesis Muhammad Risal Sahupala menitikberatkan pada hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam formulasi kebijakan anggaran di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 dengan pendekatan konsep *cooperation* dan *accommodation* untuk melihat dinamika politik antarlembaga. Sementara itu, penelitian ini fokus pada tata kerja DPRD dan Bupati dalam penyusunan serta penetapan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus, dengan menekankan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam proses pembentukannya.
2. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Oleh Robby Anggara (2019), Universitas Sriwijaya. Skripsi Robby Anggara menitikberatkan pada hubungan kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam konteks penetapan APBD secara umum, dengan pendekatan normatif-deskriptif untuk mengkaji relasi kewenangan serta hambatan kelembagaan yang muncul dalam proses

tersebut. Sementara itu, penelitian ini fokus pada tata kerja DPRD dan Bupati dalam penyusunan serta penetapan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus, dengan menekankan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam proses pembentukannya.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Tengah”. Oleh Irhamsyah Inta Arega (2023), Universitas Islam Indonesia. Skripsi Irhamsyah Inta Arega menitikberatkan pada implementasi peran DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan, dengan pendekatan konsep empiris-deskriptif untuk melihat pelaksanaan fungsi DPRD terhadap APBD. Sementara itu, penelitian ini fokus pada tata kerja DPRD dan Bupati dalam penyusunan serta penetapan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus, dengan menekankan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam proses pembentukannya.
4. Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Oleh Yohanes Paulus Atarona Kadus (2015), Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi Yohanes Paulus Atarona Kadus menitikberatkan pada hubungan

koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD, dengan pendekatan konsep deskriptif-analitis untuk melihat kesenjangan komunikasi dalam membangun sinergi kelembagaan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada tata kerja DPRD dan Bupati dalam penyusunan serta penetapan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus, dengan menekankan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam proses pembentukannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna sebagai sebuah landasan dalam penelitian, disebabkan teori merupakan alur logika ataupun penalaran. Sugiyono dalam mendeskripsikan teori sebagai seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹² Dalam penelitian ini, kerangka teori merujuk pada beberapa teori hukum yang penting digunakan sebagai pisau analisis guna menjawab rumusan masalah yang diangkat, yakni:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah peraturan perundang-undangan merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan proses pembentukan serta hasil dari produk hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sebagai bagian dari sumber hukum tertulis, perundang-undangan memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan negara.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

Bagir manan, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.¹⁴

Sebagai perbandingan Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangan yang berbeda, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (Pemerintah) ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.¹⁵

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar konstitusional dan filosofis bangsa Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber hukum dasar nasional yang menjadi pijakan utama dalam setiap proses pembentukan hukum. Kedua landasan tersebut tidak hanya memberikan arah

¹³ Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), (2021) 452-468.

¹⁴ Prof. Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 1997), 248-249

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal PerundangUndangan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 (terbitan ulang 2014), 326.

normatif, tetapi juga menegaskan prinsip dasar yang harus tercermin dalam setiap produk hukum yang dilahirkan.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 menegaskan bahwa pengaturan mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1¹⁶, adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan,
- 4) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshiddiqie seperti yang diuraikan dalam bukunya bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlandaskan pada sumber hukum dasar nasional, yakni Pancasila dan UUD 1945, yang menempati posisi tertinggi dalam tata urutan hukum. Selain itu, norma tidak tertulis berupa etika dan agama juga harus diperhatikan, karena berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkaya hukum positif. Dengan demikian, pembentukan peraturan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus merefleksikan keadilan, moralitas, dan kepentingan masyarakat luas.¹⁷

¹⁶ *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 65-80

Ilmu perundang-undangan objeknya meliputi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar dan teoritis serta filosofis tentang peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan dan atau perancangan perundang-undangan objeknya adalah tertuju pada mekanisme dan atau prosedur pembentukan ataupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif, yang dalam hal ini di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan konstitusional, serta dibentuk melalui prosedur formal yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat tahapan yang sistematis dan saling terkait. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, dan penyebarluasan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang baik dan dapat

¹⁸ Nurul Qamar, Farah Syah R. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Makassar: Social Politic Genius, 2020), 9-10.

diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Proses ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif dan legislatif, yang saling berinteraksi dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.¹⁹

Berdasarkan pengertian yuridis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Bentuknya tertulis;
2. Memuat norma hukum yang bersifat mengikat umum;
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
4. Disusun berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum Belanda, dikenal pembedaan istilah undang-undang menjadi dua, yaitu *wet in materiële zin* dan *wet in formele zin*. *Wet in materiële zin* merujuk pada undang-undang dalam arti materil atau substansi norma hukum yang bersifat umum dan mengikat. Sementara itu, *wet in formele zin* mengacu pada undang-undang dalam arti formil atau prosedur pembentukannya.²⁰

Menurut sistem hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan terdiri atas berbagai jenis yang tersusun berdasarkan derajatnya, mulai dari yang

¹⁹ Nurul Qamar, Farah Syah R. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Makassar: Social Politic Genius, 2020), 30-50.

²⁰ Nurul Qamar, Farah Syah R. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Makassar: Social Politic Genius, 2020), 10.

tertinggi, yaitu hukum dasar negara, hingga peraturan dengan derajat terendah. Susunan ini dikenal sebagai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, yang mengatur keterkaitan dan kedudukan setiap peraturan agar pelaksanaannya konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut sistem hukum positif, pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga bukan hanya yang di kualifikasi secara hierarki saja, akan tetapi juga yang diakui secara yuridis sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Hal ini menjamin legitimasi hukum dan keteraturan dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia.

2. Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Berdasarkan kondisi tersebut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk berdiri secara hukum *legal self-sufficiency* dan menjalankan pemerintahan sendiri *self-government* berdasarkan peraturan yang

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 805.

ditetapkan sendiri.²² Oleh karena itu, otonomi daerah lebih menekankan pada pemenuhan aspirasi masyarakat daripada semata-mata kondisi objektif daerah. Otonomi ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola urusan-urusan yang bersifat khusus dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Secara konseptual, otonomi dapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan yang terbatas, bukan kemerdekaan penuh. Kebebasan yang diberikan ini merupakan bentuk pelimpahan kewenangan yang harus disertai dengan pertanggungjawaban. Dalam konteks tanggung jawab tersebut, terdapat dua unsur utama, yakni:

- a. Pemberian tugas, yaitu sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh daerah disertai dengan kewenangan untuk menyelesaikannya.
- b. Pemberian kepercayaan, yaitu kewenangan bagi daerah untuk secara mandiri menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.²³

Setiap daerah memiliki latar belakang budaya, pendekatan, serta potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberadaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan keunggulan dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Meskipun sekilas otonomi daerah tampak menyerupai sistem federal atau negara serikat, namun Indonesia tidak menganut sistem tersebut. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, daerah tetap merupakan bagian dari satu negara yang tidak memiliki kedaulatan sendiri.

²² I Nyoman S., *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: Citra Utama, 2005), 39.

²³ Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa* (Bandung: Tarsito, 1982), 18.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berdasarkan kerangka hukum nasional, tetapi juga merupakan respons terhadap tuntutan globalisasi. Untuk itu, pemberdayaan daerah dilakukan melalui pelimpahan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam hal pengaturan, pemanfaatan, dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.²⁴

Menurut Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip oleh I Nyoman S., dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, makna otonomi tidak hanya mencakup aspek perundang-undangan *regeling*, tetapi juga aspek pemerintahan *bestuur*. Walaupun otonomi daerah mengandung unsur *self-government*, *self-sufficiency*, dan *actual independence*, namun pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.²⁵

Lebih lanjut, Manan yang dikutip oleh Sondang P.S. menyatakan bahwa otonomi berarti kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.²⁶ Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Syafrudin dalam kutipan I Nyoman S., kemandirian tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesendirian atau berjalan secara terpisah, melainkan tetap berada dalam kerangka *Bhinneka Tunggal Ika*. Artinya, daerah memiliki kebebasan menyelesaikan persoalan sendiri tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal. 40.

²⁶ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 10.

²⁷ I Nyoman S, *Op.Cit*, hal. 41.

Secara yuridis, pengertian otonomi daerah mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya otonomi daerah mencerminkan:

1. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, yang diberikan kepada daerah berdasarkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat. Prinsip kemandirian ini mencakup penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembiayaan, serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Namun demikian, jika kewenangan tersebut dicabut atau ditarik kembali, maka urusan tersebut akan menjadi wewenang pemerintah pusat kembali.

²⁸ Suparto, *Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya* (Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2017).

2. Pembatasan wilayah yurisdiksi, yang berarti pelaksanaan kewenangan otonomi hanya berlaku dalam batas-batas wilayah daerah masing-masing. Daerah tidak berwenang mencampuri urusan pemerintahan daerah lain.
3. Tidak ada hubungan subordinatif antar daerah otonom, artinya otonomi suatu daerah tidak boleh mengatasi atau membawahi otonomi daerah lainnya. Setiap daerah memiliki kedudukan yang sejajar dalam kerangka negara kesatuan.²⁹

Prinsip otonomi daerah menuntut upaya dari setiap daerah untuk mengerjakan fungsi pemerintah dan pembangunannya sendiri serta menjamin keadaan masyarakat antar daerah dilihat dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah sangat diharapkan terlaksananya pemerintah daerah yang optimal serta pemanfaatan sumber daya daerah dengan mengemukakan keutuhan dan kepentingan negara.³⁰

Prinsip pemberian otonomi Kepada Daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan mengambil keputusan dalam batas kewenangannya untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal yang mendasar dalam UU Otonomi Daerah adalah memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, mendorong kreativitas dan prakarsa, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dengan pendekatan baru, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadapi perubahan, sementara nilai demokrasi memberi masyarakat kebebasan menentukan

²⁹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 35.

³⁰ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Kompas, Jakarta, 2009), 19-20.

pilihan dan mengekspresikan diri, sehingga dominasi negara berkurang. Dalam penyelenggaraan negara, aparat hendaknya tidak harus selalu melaksanakan sendiri tetapi justru lebih banyak bersifat mengarahkan, *steering reather than rowing* atau memilih kombinasi paling optimal antara melaksanakan atau mengarahkan. Sehingga sesuatu yang telah dilakukan masyarakat hendaknya tidak lagi dilaksanakan pemerintah.³¹

Pencapaian otonomi daerah tidak hanya diukur dari kemampuan administratif atau politik semata, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu memanfaatkan potensi lokal, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakatnya. Suatu daerah dapat dikatakan benar-benar melaksanakan otonomi apabila telah mewujudkan sebagai satuan masyarakat hukum, berfungsi sebagai unit ekonomi publik, mencerminkan identitas sosial budaya yang khas, mampu mengelola lingkungannya secara berkelanjutan, serta berperan sebagai bagian integral dari subsistem politik nasional.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penulis tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga menggali data faktual melalui penelitian lapangan.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009), 29.

³² Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 23.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membandingkan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum dalam kenyataan), sehingga dapat diketahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik.³³

Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memperoleh landasan empiris dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten serta penelaahan data sekunder dari sumber resmi instansi pemerintah terkait.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus. Pemilihan objek ini didasarkan pada pentingnya mengkaji aspek formil serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembentukan Perda tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

³³ Reformasi, Titis Pandan Wangi, and Aida Dewi, "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati," *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.4 (2024): 168-176.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach*.³⁴ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku dan mengikat, khususnya yang mengatur hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun daerah, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah terkait.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah faktor yang terpenting dalam rangka mendukung berhasil atau tidaknya sebuah penelitian hukum. Data pada bahan-bahan hukum umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yakni data yang memiliki kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Sementara data sekunder

³⁴ Hayati, Nyoman Nidia Sari, and Sri Warjiyati, "Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undang di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1 (2021): 1-18.

yakni data yang diambil dari berbagai buku dan literatur serta karangan-karangan ilmiah yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat.

- a. Bahan hukum primer adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - b. Bahan sekunder, penulis juga menggunakan beberapa undang-undang lain sebagai bahan pendukung, diantaranya Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Selanjutnya penulis akan menambahkan beberapa referensi yang relevan, baik dari buku, jurnal, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.
5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan

landasan teoritis sekaligus mendukung temuan empiris dari hasil wawancara ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada penjelasan dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Data hasil wawancara kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan, Tesis hukum ini terdiri dari 4 bab yakni:

1. Bab Pertama berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab dua merupakan bab tinjauan pustaka tentang Peran DPRD dan Bupati dalam Pemerintahan serta Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
3. Bab tiga merupakan bab hasil dan pembahasan berupa uraian jawaban rumusan masalah hubungan tatakerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus.

4. Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN DPRD DAN BUPATI DALAM PEMERINTAHAN SERTA KONSEP PERATURAN DAERAH APBD

A. Peran DPRD dan Bupati dalam Pemerintahan

Penggunaan mekanisme konsultasi menjadi instrumen yang penting dalam hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Ini sesuatu yang menarik di tingkat lokal, bukan saja karena terdapat apa yang disebut wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), tetapi juga karena di tingkat nasional sudah menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara DPR dengan Presiden terhadap beberapa isu strategis.³⁵

Posisi konsultasi menjadi sangat strategis dalam politik lokal, karena semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diupayakan untuk berkedudukan secara seimbang terhadap DPRD. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan keseimbangan relasi politik tersebut, yaitu:

- 1) Hubungan kerja antara DPRD dengan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar;
- 2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a) persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b) penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c) persetujuan terhadap kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d) rapat konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara berkala;

³⁵ P. Prayudi, "Hubungan DPRD dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah," *Kajian* 24, no. 4 (2023): 205–222.

- e) bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Kepala Daerah.

Meskipun di tingkat normatif, mekanisme konsultasi proses penggunaannya ditempatkan tersendiri, tetapi dalam praktek isu-isu yang dibahas dalam pemerintahan daerah juga dilakukan melalui mekanisme konsultasi mengingat saling terkaitnya satu sama lain persoalan daerah.

Konsultasi antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam konteks kebijakan daerah tidak saja berdimensi legislasi daerah, tetapi juga menyangkut pengawasan dan penganggaran. Konsultasi digunakan dalam perspektif yang luas menyangkut isu atau persoalan lokal dan mengacu pada urgensi guna menyelesaikan masalah. Ini menjadi spesifikasi daerah yang berarti bisa dipastikan muatan agenda dalam konsultasi secara kelembagaan di setiap daerah pasti bersifat beragam.³⁶

Dengan demikian, praktik konsultasi di DPRD memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari DPR RI, karena tidak terikat secara struktural dengan lembaga legislatif di tingkat pusat. Konsultasi di daerah lebih bersifat kontekstual, menyesuaikan isu dan kebutuhan lokal, sehingga agenda yang dibahas pun beragam sesuai urgensi permasalahan yang dihadapi.

Perlu dipahami bahwa DPRD merupakan bukan sebagai parlemen lokal di sistem politik nasional dan daerah dalam arti penuh, melainkan lembaga perwakilan rakyat

³⁶ P. Prayudi, "Hubungan DPRD dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah," *Kajian* 24, no. 4 (2023): 205-222.

daerah yang kedudukannya sejajar dengan Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Peran DPRD terbatas pada pembentukan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, bukan undang-undang, sehingga kewenangannya hanya berlaku dalam lingkup daerah. Oleh karena itu, kedudukannya tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dalam pola hubungan *check and balances* dengan Kepala Daerah.³⁷

UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, bukan lembaga legislatif yang berdiri sendiri seperti yang di parlemen pusat DPR RI.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting sebagai representasi rakyat di tingkat Kabupaten/Kota. Keberadaan DPRD tidak hanya sekadar menjadi lembaga perwakilan rakyat daerah, tetapi juga berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan peran tersebut, regulasi telah mengatur secara tegas mengenai tugas dan wewenang DPRD. Hal ini tercantum dalam Undang-

³⁷ P. Prayudi, "Hubungan DPRD dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah," *Kajian* 24, no. 4 (2023): 205-222.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 154 ayat (1). Ketentuan tersebut memuat berbagai kewenangan DPRD, mulai dari pembentukan peraturan daerah, persetujuan rancangan APBD, hingga fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah³⁸:

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
4. Memilih Bupati/Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota memegang posisi yang sangat strategis. Kepala Daerah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan daerah yang memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi wilayahnya demi tercapainya

³⁸ A. Kenap, "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 1-10

kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan daerah, peran Kepala Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek politik, manajerial, serta koordinatif dengan berbagai pihak, termasuk DPRD sebagai mitra kerja.

Secara yuridis, peran, tugas, dan wewenang Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1), Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah, menyusun dan menetapkan APBD bersama DPRD, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah juga memiliki kewajiban moral dan administratif, seperti menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, kedudukan Bupati atau Wali Kota dalam konteks pemerintahan daerah bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan strategis yang bertanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

I. Konsep Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran. APBD ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal.

Definisi ini menegaskan bahwa APBD bukan hanya dokumen administratif, melainkan bentuk nyata dari kewenangan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai pedoman sekaligus kontrak politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, karena penyusunannya melibatkan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD ditetapkan berlaku selama satu tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dituangkan secara resmi dalam Perda APBD.³⁹

³⁹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD," *Forum Media*, Oktober 6, 2022, <https://ijaanambas.blogspot.com/2022/10/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan.html>

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini menerapkan pendekatan berbasis kinerja, setiap alokasi anggaran dalam APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan publik yang akan dicapai. Hal ini bertujuan agar efektivitas kinerja pemerintah daerah dapat diukur secara jelas, terutama melalui mekanisme evaluasi terhadap laporan realisasi APBD. Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyusun rencana anggaran, tetapi juga mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik.

Dalam proses penyusunan rancangan APBD, terdapat tahapan penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS berfungsi sebagai dokumen yang memuat program-program prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya PPAS, setiap SKPD memiliki acuan yang jelas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), sehingga arah kebijakan anggaran daerah dapat lebih terukur dan terkendali.⁴⁰

Secara normatif, pengertian APBD juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini mengandung arti bahwa keberadaan APBD

⁴⁰ A. Utha, "Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 348–362.

bukan hanya sebatas dokumen administratif, tetapi memiliki kedudukan hukum yang kuat karena ditetapkan melalui mekanisme legislasi daerah.⁴¹

Selanjutnya, ketentuan yang lebih teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk APBD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.⁴² Beberapa pasal penting dalam peraturan ini antara lain:

1. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Artinya, seluruh transaksi keuangan daerah harus berlandaskan pada ketentuan APBD yang telah ditetapkan.
2. Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang wajib dianggarkan dalam APBD. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Pasal 49 ayat (1) menekankan bahwa belanja daerah ditujukan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pasal 55 ayat (1) mengatur mengenai klasifikasi belanja daerah, salah satunya adalah belanja modal.
5. Pasal 65 menjelaskan lebih rinci bahwa belanja modal mencakup belanja untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun serta dikuasai oleh pemerintah daerah, dengan syarat sudah dalam kondisi siap dipakai.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada lampiran peraturan tersebut, khususnya pada bagian D mengenai belanja daerah, ditegaskan bahwa belanja modal dirinci ke dalam beberapa jenis,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

salah satunya adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pembangunan infrastruktur yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah serta dapat segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sumber pendanaan, salah satu komponen penting yang turut mengisi APBD adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan dari DAK adalah membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

Lebih lanjut, struktur dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.⁴⁴

- a. DAK Fisik ditujukan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional, namun pelaksanaannya berada di daerah.
- b. DAK Non Fisik digunakan untuk membiayai kegiatan nonfisik, misalnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

⁴³ Akhmad Nazaruddin, "Pembangunan Gudang Produksi Rokok SIHT Kudus Mulai Dikerjakan," *Antara News*, Juli 9, 2024, <https://jateng.antaranews.com/berita/554721/pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-kudus-mulai-dikerjakan>

⁴⁴ Akhmad Nazaruddin, "Pembangunan Gudang Produksi Rokok SIHT Kudus Mulai Dikerjakan," *Antara News*, Juli 9, 2024, <https://jateng.antaranews.com/berita/554721/pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-kudus-mulai-dikerjakan>

Dengan demikian, DAK merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah karena bersumber dari APBN, namun penggunaannya diarahkan untuk membiayai kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan daerah.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa APBD bukan hanya sekadar rencana keuangan tahunan, melainkan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, sekaligus pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, APBD juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah, karena keberhasilan pembangunan dapat dievaluasi melalui kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi program di lapangan.

Pemerintah pada hakikatnya memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui aturan-aturan yang ditetapkan. Setiap aturan yang diterbitkan harus didasarkan pada urgensi yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari aturan tersebut serta mampu menerimanya dengan baik. Dengan adanya kejelasan kepentingan, aturan akan lebih mudah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran regulasi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu instrumen penting yang dapat diterbitkan adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan

⁴⁵ Akhmad Nazaruddin, "Pembangunan Gudang Produksi Rokok SIHT Kudus Mulai Dikerjakan," *Antara News*, Juli 9, 2024, <https://jateng.antaranews.com/berita/554721/pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-kudus-mulai-dikerjakan>

produk kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan otonominya. Kehadiran perda memungkinkan pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat secara langsung, tanpa harus menunggu instruksi atau keputusan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, perda berfungsi sebagai sarana adaptasi regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.⁴⁶

Lebih jauh, keberadaan perda juga mencerminkan sisi positif dari sistem otonomi daerah di Indonesia. Melalui perda, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di wilayahnya dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perda bukan hanya sekadar produk hukum, melainkan juga representasi dari kebijakan publik yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan bernegara.⁴⁷

J. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari senantiasa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen ini menjadi landasan penting dalam pembiayaan setiap kegiatan serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan kata lain, DPA merupakan

⁴⁶ A. S. Qotrunada, "Peraturan Daerah (Perda) sebagai Bagian Proses Manajemen Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes* 6, no. 2 (2023): 23.

⁴⁷ A. S. Qotrunada, "Peraturan Daerah (Perda) sebagai Bagian Proses Manajemen Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes* 6, no. 2 (2023): 23.

instrumen operasional yang menghubungkan perencanaan anggaran dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa keberadaan DPA tidak serta merta muncul begitu saja. Dokumen ini merupakan hasil akhir dari suatu proses perencanaan dan penganggaran yang panjang serta melibatkan berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Artinya, sebelum sampai ke tangan pelaksana teknis di perangkat daerah, DPA telah melalui serangkaian tahapan pembahasan, pengkajian, dan penetapan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam praktiknya, tahapan yang paling sering diketahui dan diikuti secara langsung oleh ASN maupun masyarakat adalah sejak proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Proses ini dilanjutkan dengan tahap asistensi yang melibatkan dua lembaga penting, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pada tahap-tahap inilah berbagai usulan kegiatan dirumuskan, disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dikaji kelayakannya dari sisi ketersediaan anggaran.⁴⁹

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁴⁸ I. Khansa, "Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Akurasi Perencanaan Kas, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 7, no. 2 (2025): 93-102.

⁴⁹ A. Rowanda and I. Suriadi, "Kontribusi Mahasiswa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Abdi Anjani* 3, no. 1 (2025): 237-244.

Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 308 dan pasal-pasal berikutnya yang mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga penetapan APBD.

Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.⁵⁰ Oleh karena itu, penyusunan APBD di daerah tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan keuangan negara melalui pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, mengingat ketentuan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bupati Kudus bersama dengan DPRD Kabupaten Kudus sebagai hasil persetujuan bersama dalam rapat paripurna, yang secara rinci mengatur tahapan penyusunan hingga penetapan APBD di daerah Kabupaten Kudus untuk anggaran 2025.⁵¹

Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahapan memiliki peran penting dan saling berkaitan satu sama lain, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵⁰ H. Mustakim, A. M. Fahmal, and N. Qamar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 303-320.

⁵¹Pemerintah Kabupaten Kudus, *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025* (Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025) 1.

Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif semata, melainkan juga mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan awal dalam pasal 310 dimulai dengan penyusunan dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Dokumen KUA dan PPAS ini merupakan pijakan dasar yang sangat penting, karena memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta batas maksimal plafon anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan anggaran. Undang-undang mengamanatkan agar penyampaian kedua dokumen ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan, sehingga tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.⁵²

Setelah KUA dan PPAS disampaikan, proses berlanjut pada tahap pembahasan dan penetapan bersama DPRD. Pada tahapan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD melakukan pembahasan secara intensif untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Hasil kesepakatan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.⁵³

⁵² “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 2, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/tautan-lengkapny>

⁵³ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 2, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/tautan-lengkapny>

Dalam mengajukan rancangan Perda APBD tersebut, pemerintah daerah harus berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan APBD tidak boleh keluar dari kerangka dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.⁵⁴

Setelah memperoleh kesepakatan terhadap RKPD, KUA dan PPAS, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama DPRD hingga dicapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persetujuan bersama atas Rancangan Perda APBD harus sudah tercapai paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan. Ketentuan ini menjadi batas waktu yang jelas, sekaligus penegasan akan pentingnya kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal dalam proses pembentukan APBD, agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu serta sesuai kebutuhan masyarakat⁵⁵

Lebih lanjut, setelah Ranperda disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi Perda, diperlukan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika ada hasil evaluasi

⁵⁴ H. Susanto, *Implikasi Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Kampar dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Disertasi doktor, Universitas Islam Riau, 2021), 45

⁵⁵ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 2-3, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/jtautan-lengkapny>

terhadap rancangan APBD, maka penyempurnaannya harus dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta DPRD melalui Badan Anggaran. Oleh karena itu, perbaikan atau penyesuaian atas hasil evaluasi APBD dilaksanakan secara bersama-sama antara Kepala Daerah melalui TAPD dan DPRD melalui Badan Anggaran, sehingga penyusunan APBD benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁶

Kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Proses penyusunan APBD bukan hanya sekadar rutinitas administratif, melainkan rangkaian kegiatan yang sarat dengan aspek hukum, teknokrasi, dan politik. Hal ini tidak hanya untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dibiayai tepat waktu dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap tahapan penyusunan APBD dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain terhambatnya pelaksanaan program pembangunan, keterlambatan pencairan anggaran, serta berkurangnya efektivitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

⁵⁶ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 3, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/jtautan-lengkapny>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD merupakan sebuah proses yang sistematis, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari penyusunan KUA dan PPAS, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan Perda tentang APBD, semuanya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan hasil dari mekanisme politik, administratif, dan teknokratis yang kompleks demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.⁵⁷

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena mencerminkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan APBD telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berbagai pihak.

Penyusunan APBD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyampaian kebijakan umum anggaran, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, hingga penetapan APBD menjadi peraturan daerah. Setiap tahapan memiliki jadwal waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh Kepala Daerah dan DPRD agar penyusunan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan digunakan secara efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

⁵⁷ Arega, *Implementasi Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah* (Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia, 2024), 124.

Untuk memahami alur dan waktu pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penting merujuk pada ketentuan yang berlaku. Tahapan penyusunan APBD secara prinsip telah diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses ini dimulai dari penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah pada bulan Juli, dilanjutkan dengan pembahasan dan kesepakatan bersama DPRD pada bulan Agustus. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir September untuk dibahas dan disetujui. Setelah itu, dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur (untuk Kabupaten/Kota), serta penyempurnaan sebelum tahun anggaran berjalan.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan tersebut,⁵⁹

Table 1 Mekanisme dan Konsekwensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” JDIH Kalbar

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat Minggu 1 bulan Juli	
2.	Penyampaian rancangan KUA	Paling lambat Minggu	

⁵⁸ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 3, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/tautan-lengkapnya>

⁵⁹ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 3-4, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/tautan-lengkapnya>

	dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD.	II bulan Juli	
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS.	Paling lambat Minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.	Paling lambat Minggu ke III bulan Agustus	
5.	Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja sejak di sampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah

			kepada DPRD
6.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum di mulainya tahun anggaran berkenaan	
7.	Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri /Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama	
8.	Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD di terima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
9.	Penyempurnaan rancangan	Paling lambat 7 hari	

	peraturan daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang di tetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD	kerja (sejak di terima keputusan hasil evaluasi)	
10.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD di tetapkan	
11.	Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
12.	Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada	Paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di	

	Menteri Dalam Negeri /Gubernur	tetapkan	
--	-----------------------------------	----------	--

Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.⁶⁰

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD wajib disepakati paling lambat tanggal 30 November setiap tahunnya. Hal ini karena tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari, sehingga satu bulan sebelumnya menjadi batas akhir proses persetujuan. Dengan demikian, mekanisme penetapan APBD tidak boleh melewati batas waktu tersebut.

Sanksi administratif atas keterlambatan terkandung dalam Pasal 312 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

1. Ayat (2) menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Hak-hak keuangan yang dimaksud adalah hak yang

⁶⁰ S. Sutiyoso, I. R. Soetijono, dan R. R. Anggraeni, "Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 141-150.

melekat pada jabatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ayat (3) menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak dapat dibebankan kepada DPRD apabila keterlambatan disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD. Artinya, tanggung jawab atas keterlambatan harus dilihat berdasarkan pihak mana yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan kata lain, apabila keterlambatan berasal dari penyelenggara pemerintah daerah (Kepala Daerah), maka lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) dibebaskan dari sanksi. Namun, sebaliknya, apabila keterlambatan berasal dari DPRD, maka Kepala Daerah juga ikut menanggung akibatnya berupa sanksi yang sama.

Dalam aturan tersebut telah ditetapkan jadwal baku penyusunan APBD, mulai dari penyampaian Rancangan KUA dan PPAS, pembahasan bersama, hingga penetapan Raperda APBD. Apabila Kepala Daerah terlambat menyampaikan Raperda APBD melewati jadwal yang telah ditentukan, maka keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah. DPRD dalam posisi ini dibebaskan dari ancaman sanksi administratif.⁶¹

Namun demikian, apabila keterlambatan berasal dari proses pembahasan di DPRD, maka baik DPRD maupun Kepala Daerah sama-sama dikenakan sanksi

⁶¹ Arimbawa, *Penyusunan KUAPPAS di Kota Bukittinggi* (disertasi doktor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023), 87.

administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa penyusunan APBD adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif, sehingga keduanya harus memiliki komitmen yang sama untuk tepat waktu.

Penegasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan mengenai kewajiban menyepakati Raperda APBD juga diatur dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun isi pokok pasal tersebut adalah:⁶²

1. Ayat (1): Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Ayat (2): Setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah wajib menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
3. Ayat (3): Kepala Daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama Ranperda APBD dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (4): Apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan Ranperda kepada DPRD, maka sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan kepada DPRD.

Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab hukum dalam penetapan APBD dengan membebankan sanksi hanya kepada pihak yang lalai. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan sekaligus memperkuat akuntabilitas DPRD dan Kepala Daerah dalam menjaga ketepatan waktu penyusunan APBD.

⁶² “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 6-7, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/jtautan-lengkapny>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengenai Hubungan Tata Kerja DPRD Dan Bupati Dalam Pembentukan Perda APBD Tahun 2025 Di Kabupaten Kudus

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran dua lembaga utama, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Keduanya menjadi aktor penting dalam menentukan arah kebijakan daerah, baik dalam pembentukan peraturan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa berbeda dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat pusat yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD.

Keduanya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memperoleh mandat dari rakyat untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan kepada daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRD diposisikan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah berperan dalam melaksanakan peraturan daerah dan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD memiliki kedudukan sejajar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai wadah representasi politik rakyat di tingkat lokal, tetapi juga memiliki peran penting dalam merumuskan, menetapkan, dan mengawasi jalannya kebijakan daerah bersama kepala daerah

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam memastikan bahwa kebijakan daerah disusun sesuai aspirasi masyarakat, pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan transparan, serta setiap kegiatan pemerintahan dapat dikontrol agar tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga kepala daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Ranperda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya. Mampu melaksanakan tugas secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pola hubungan ini juga mengandung mekanisme *check and balance*, hubungan tata kerja antara DPRD dan Kepala Daerah merupakan bentuk sinergi kelembagaan sekaligus pengendalian timbal balik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis dan akuntabel. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bapemperda dan salah satu anggota Badan Anggaran Komisi D, Ngateman, mengatakan bahwa proses pembentukan Ranperda APBD harus disesuaikan dengan kebijakan alokasi anggaran *mandatory spending* dan dibentuk melalui masukan dari aspirasi masyarakat, antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Selanjutnya, rancangan tersebut dievaluasi bersama DPRD dan Bupati, tentunya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD di Kabupaten Kudus.⁶³

Memasuki era reformasi, Indonesia mulai melakukan berbagai pembenahan pada sistem pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan sistem desentralisasi, yang sekaligus menandai dimulainya era otonomi daerah.

⁶³ Wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD Kudus dan anggota Badan Anggaran Komisi D, Ngateman, di halaman rumah Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus, 20 Juni 2025.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus tahun 2025, terdapat sejumlah dinamika strategis yang mempengaruhi arah dan substansi kebijakan anggaran. Terjadi peralihan kepemimpinan daerah dari pejabat (Pj) Bupati kepada Bupati terpilih 2024 hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Tapi fokus ini membahas Perda Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD tentang anggaran 2025 yang sudah bergulir.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah bersama DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi, aspirasi masyarakat, serta kekhasan daerah masing-masing. Perda yang ditetapkan hanya berlaku dalam wilayah yurisdiksi daerah yang bersangkutan, namun tetap harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki yang berlaku. Selain itu, sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan penyusunan Perda.

Proses penetapan APBD merupakan proses politik yang cukup rumit dan sarat dengan nuansa politik. Di dalamnya terjadi dinamika tawar-menawar antara DPRD dan Bupati, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran. Kondisi ini mencerminkan adanya pertemuan kekuatan relatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme tersebut pada akhirnya dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara DPRD dan Bupati. Kontrak ini bukan hanya sekadar kesepakatan teknis mengenai besaran angka, tetapi juga mengandung makna tanggung jawab bersama dalam mewujudkan program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Gambaran konkret hubungan tata kerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus secara normatif mengikuti prosedur tetap, yaitu dimulai dari penyampaian Ranperda APBD oleh Bupati kepada DPRD, dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda APBD bersama antara Bupati dan DPRD, kemudian dilakukan persetujuan Ranperda APBD bersama Bupati dan DPRD, dan diakhiri dengan pengesahan Ranperda APBD oleh Bupati Kudus.

Dalam hubungan tata kerja DPRD dan Bupati pada pembentukan Ranperda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, Dalam pola hubungan tata kerja DPRD dan Bupati pada pembentukan Ranperda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, sebelum memasuki tahapan pembahasan Ranperda APBD terlebih dahulu dilakukan perencanaan teknis anggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat fokus kebijakan serta alokasi anggaran.

Sebagai tahapan awal dalam proses pembentukan Ranperda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, penyampaian KUA-PPAS yang dilakukan pada 19 Juli 2024 disusun langsung oleh Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian dibahas bersama DPRD. Penyampaian KUA-PPAS pada 19 Juli 2024

tersebut dinilai melampaui tenggat waktu, karena berdasarkan Pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyampaian KUA-PPAS seharusnya dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli.⁶⁴

Sedangkan persetujuan KUA-PPAS dilaksanakan pada 15 Agustus 2024, yang juga melewati tenggat waktu, karena sesuai ketentuan Pasal 90 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA-PPAS harus sudah ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus. Hal ini menjadi preseden buruk dalam pola hubungan antara DPRD dan Bupati pada tahapan awal proses pembentukan Ranperda APBD di Kabupaten Kudus.⁶⁵

Setelah melalui tahapan perencanaan teknis anggaran melalui KUA dan PPAS, proses selanjutnya adalah penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD. Penyampaian Ranperda APBD dilakukan oleh Bupati kepada DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Setelah itu, dilakukan persetujuan Ranperda APBD oleh kedua belah pihak, dan diakhiri dengan pengesahan oleh Bupati Kudus.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tahapan dan jadwal pembentukan Ranperda APBD di Kabupaten Kudus disajikan dalam bentuk tabel, berikut:⁶⁶

⁶⁴ Rabu Sipan, "H. Masan Dorong Pemkab Kudus Prioritaskan Peningkatan Ekonomi dan Kualitas SDM di 2025," *Beta News.id*. 19 Agustus 2024, <https://betanews.id/2024/08/h-masan-dorong-pemkab-kudus-prioritaskan-peningkatan-ekonomi-dan-kualitas-sdm-di-2025.html>

⁶⁵ Rabu Sipan, "H. Masan Dorong Pemkab Kudus Prioritaskan Peningkatan Ekonomi dan Kualitas SDM di 2025," *Beta News.id*. 19 Agustus 2024, <https://betanews.id/2024/08/h-masan-dorong-pemkab-kudus-prioritaskan-peningkatan-ekonomi-dan-kualitas-sdm-di-2025.html>

Tabel 2. Hasil olahan data sekunder

No .	URAIAN	WAKTU	BATAS WAKTU
1.	Penyampaian Ranperda APBD 2025	4 November 2024	Minggu Ke II September 2024
2.	Pembahasan Ranperda APBD 2025	6 dan 8 November 2024	30 November 2024
3.	Persetujuan Ranperda APBD 2025	29 November 2024	30 November 2024
4.	Disahkan Perda APBD 2025	24 Desember 2024	31 Desember 2024

Dalam Rapat Paripurna agenda Penyampaian Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kudus oleh Bupati kepada DPRD yang digelar pada tanggal 4 November 2024. Hal ini secara jelas melampaui batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September untuk daerah dengan 5 hari kerja, atau minggu keempat bulan September untuk daerah dengan 6 hari kerja.

Sehubungan diadakannya rapat, kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kudus Masan serta dua wakil ketua lainnya, Sulistyio Utomo dan Anis Hidayat. Hadir pula Penjabat Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie, beserta segenap anggota Forum Koordinasi

⁶⁶ Betanews. *Dokumentasi Rapat Paripurna Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus*. Redaksi 2024.

Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota DPRD Kudus, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁶⁷

Bupati berperan sebagai pemrakarsa yang menyusun rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah, sementara DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan rancangan tersebut sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip akuntabilitas.

Dalam praktiknya, rapat paripurna agenda penyampaian Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kudus, hubungannya kerja kerap kali mengalami kendala yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan fraksi, serta komunikasi antara DPRD dan Bupati. disitulah letak pentingnya fungsi *check and balances*, agar APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Selain itu, rapat penyampaian pendapat didominasi oleh fraksi-fraksi anggota dewan, khususnya dari Komisi D, yang menunjukkan fokus pembahasan terkait isu-isu yang menjadi tanggung jawab komisi tersebut. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi pendukung penting dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Ranperda APBD.

⁶⁷ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 4 November 2024 yang membahas penjelasan Bupati Kudus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, anggota Komisi D, Ali Ihsan, menyampaikan pendapat bahwa proyeksi anggaran yang disampaikan oleh Bupati berkisar pada angka Rp2,08 triliun.⁶⁸

Menurutnya, angka tersebut perlu dibahas secara cermat dan mendalam. Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan selama ini belum terpenuhi secara optimal. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian, seperti runtuhnya sarana dan prasarana di salah satu sekolah dasar di Desa Terban beberapa waktu lalu. Ironisnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yakni di SD Hadiwarno dan SD Payaman, yang menunjukkan adanya kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan dasar di Kabupaten Kudus.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Ali Ihsan, dalam rapat paripurna terkait pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Kudus selama ini masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, yang ditunjukkan oleh sejumlah kasus kerusakan bangunan sekolah dasar yang tidak segera ditangani secara serius.⁷⁰

⁶⁸ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

⁶⁹ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

Beliau juga menambahkan bahwa dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ada, belum terlihat secara jelas adanya indikator alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Padahal, selama ini telah dicanangkan komitmen bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada prinsip *mandatory spending*, salah satunya yakni kewajiban pengalokasian minimal 20% anggaran untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa rencana alokasi anggaran tersebut tidak hanya menjadi retorika semata, melainkan benar-benar diwujudkan melalui dukungan anggaran yang serius.

Penjabat Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,99 triliun. Proyeksi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar kurang lebih Rp659 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,33 triliun. Dana yang bersumber dari PAD direncanakan akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan, di luar pembiayaan aktivitas lainnya.⁷¹

Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan pentingnya penguatan sektor kebudayaan, mengingat banyaknya agenda kegiatan masyarakat di tingkat desa di Kabupaten Kudus. Sementara itu, dana yang berasal dari pendapatan transfer

⁷⁰ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

⁷¹ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

direncanakan untuk membiayai belanja-belanja wajib, termasuk bantuan sosial, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Muhammad Hasan Chabibie juga menambahkan bahwa akan menyerap masukan dari para anggota dewan, khususnya terkait kondisi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Menindaklanjuti hal tersebut, ia menyatakan akan meminta Sekretaris Daerah dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh satuan pendidikan di lapangan. Hal ini penting dilakukan mengingat sering kali kondisi faktual di lapangan berbeda dengan laporan yang diterima.⁷²

Galih Saputro, selaku anggota Komisi D, menyampaikan narasi saat rapat paripurna terkait pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, menekankan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan sampah yang belum tertangani dengan baik, sehingga perlu dialokasikan anggaran khusus untuk penyelesaian masalah sampah tersebut.⁷³

Ia menyatakan begini, setelah menyaksikan langsung kegiatan pada hari Minggu, kami melihat sendiri betapa banyaknya sampah yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah pasca kegiatan di Kudus memang nyata dan perlu perhatian serius. Kita semua tentunya harus peduli dibudayakan kebersihan terkait lingkungan di Kabupaten Kudus.

⁷² Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

⁷³ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

Galih mencontohkan bahwa kegiatan lain seharusnya bisa meniru praktik yang ada di sekitar kantor DPRD. Di lokasi tersebut setiap malam berlangsung pasar malam mulai pukul 10 malam hingga 8 pagi, namun area tetap terjaga kebersihannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan serupa pun sebenarnya bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Galih berharap Bupati dapat peduli serta mengutamakan budaya kebersihan dengan menerapkan sistem bagaimana agar tepat. Oleh karena itu, perlu disediakan alokasi anggaran yang mendukung budaya kebersihan, serta memperhatikan lingkungan dengan komitmen bersama dari semua pihak.⁷⁴

Dengan adanya perhatian serius terhadap persoalan kebersihan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kudus bersama DPRD dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Budaya kebersihan tidak hanya mencerminkan wajah kota yang sehat dan tertata, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Apabila didukung dengan regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta komitmen bersama, maka persoalan sampah di Kudus dapat ditangani secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna agenda Pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kudus oleh Bupati dengan DPRD yang digelar pada tanggal 6 dan 8 November 2024. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terbilang aman selagi dilaksanakan

⁷⁴ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 4 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

sebelum 30 November. Dimana pada tanggal 6 November 2024 agenda yang dibahas adalah pandangan umum fraksi-fraksi Ranperda APBD, sedangkan pada tanggal 8 November 2024 berisi jawaban Bupati terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Ranperda APBD.⁷⁵

Rapat paripurna pada tanggal 6 November 2024 agenda mengenai pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi Ranperda APBD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kudus, Mukhasiron. Hadir dalam rapat, Sekretaris Daerah Kudus Revlisianto Subekti yang mewakili Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, anggota DPRD Kudus, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, serta segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang mewakili.⁷⁶

Dalam penyampaian pandangan fraksi, Superiyanto selaku perwakilan Fraksi NasDem menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon sebaiknya dihindari pada masa pilkada agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan. Kemudian dari Fraksi PKB melalui Noor Hadi juga menegaskan penolakan terhadap mutasi jabatan eselon III dan IV menjelang pilkada.⁷⁷

Alasan utamanya, jika pengisian jabatan dan mutasi jabatan pada akhir tahun 2024 yang bertepatan dengan pilkada, maka rawan menimbulkan persepsi negatif,

⁷⁵ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 6-8 November 2024.*

⁷⁶ Rabu Sipan, "DPRD Kudus Gelar Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2025," *Beta News.id*. 6 November 2024, <https://betanews.id/2024/11/dprd-kudus-gelar-paripurna-pandangan-fraksi-fraksi-terhadap-ranperda-apbd-2025.html>

⁷⁷ Rabu Sipan, "DPRD Kudus Gelar Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2025," *Beta News.id*. 6 November 2024, <https://betanews.id/2024/11/dprd-kudus-gelar-paripurna-pandangan-fraksi-fraksi-terhadap-ranperda-apbd-2025.html>

kecurigaan, atau polemik. Misalnya, bisa dianggap ada kepentingan politik di balik penempatan pejabat, sehingga berpotensi memicu kegaduhan, protes, atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Rapat paripurna pada tanggal 8 November 2024 agenda mengenai pembahasan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Ranperda APBD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dengan didampingi Sulistyoto Utomo dan Anis Hidayat. Hadir dalam rapat, Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁷⁸

Dalam jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, Penjabat Bupati Hasan menegaskan bahwa terkait mutasi di masa Pilkada 2024 maupun pengisian jabatan, tidak ada rencana dari pihaknya. Ia mempertanyakan dari mana mereka (fraksi-fraksi) tahu berita mengenai rencana mutasi tersebut muncul.

Namun, pemetaan terhadap kualitas ASN secara keseluruhan memang sudah ada. Hasan menyatakan, saat dilakukan evaluasi pada 30 Oktober lalu oleh pihak Inspektorat Kemendagri, mereka justru mempertanyakan mengapa masih banyak jabatan kosong di Kabupaten Kudus. Dari hasil evaluasi tersebut, Inspektorat memberikan arahan agar jabatan-jabatan yang kosong segera diisi. Bahkan, kami diminta oleh Irjen Kemendagri untuk membuat tabel berisi daftar jabatan yang

⁷⁸ Rabu Sipan, "DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi Terkait RAPBD 2025," *Beta News.id*. 8 November 2024, <https://betanews.id/2024/11/dprd-kudus-gelar-rapat-paripurna-jawaban-bupati-atas-pandangan-fraksi-terkait-rapbd-2025.html>

kosong beserta lamanya kekosongan. Hal ini menjadi bahan evaluasi kami, meskipun pada saat yang sama di luar sedang berlangsung proses pelaksanaan Pilkada 2024.⁷⁹

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada ketersediaan ASN, tetapi juga pada penataan dan pengisian jabatan yang strategis. Kekosongan jabatan berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, percepatan pengisian jabatan sesuai arahan Inspektorat Kemendagri menjadi langkah penting agar roda pemerintahan di Kabupaten Kudus tetap berjalan optimal, terlebih di tengah dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

Dalam Rapat Paripurna agenda Persetujuan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kudus oleh Bupati dan DPRD yang digelar pada tanggal 29 November 2024. Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhitung dari waktu persetujuan, proses Ranperda APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dinyatakan tepat waktu.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui oleh Penjabat Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus pada Jumat, 29 November 2024. Sebelum penetapan Ranperda APBD, rapat paripurna diawali dengan pembahasan perubahan Propemperda 2024 dan penetapan Propemperda 2025. Setelah

⁷⁹ Betanews, *Dokumentasi Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Kudus, rekaman video mentah, 8 November 2024.* <https://drive.google.com/drive/folders/1h7TL-7sfmi3KaJDz5EmxWeCusI3mQHuD?usp=sharing>

itu, Pj Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie. Sesuai kesepakatan, Ranperda APBD 2025 menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,39 triliun, Belanja Daerah Rp2,49 triliun, dan Pengeluaran Netto sekitar Rp98,1 miliar.⁸⁰

Pejabat Bupati Hasan menegaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama DPRD Kudus harus terlebih dahulu diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus agar sesuai jadwal dan tepat waktu.⁸¹

Tahap akhir pembentukan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun 2025 ditetapkan pada 24 Desember 2024. Berdasarkan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Kepala Daerah wajib menetapkan atau mengesahkan Perda tentang APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengesahan Perda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2025 pada 24 Desember 2024 telah sesuai ketentuan dan dinyatakan tepat waktu. serta dituangkan dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD 2025 yang berlaku hingga saat ini.⁸²

⁸⁰ Nila Rustiyani, "Rancangan APBD Kudus Tahun 2025 Disetujui Bupati dan DPRD, Ada HKGS tapi Nominalnya Kurang dari Rp 1 Juta," *Zonane.ws.id*. 29 November 2024, <https://zonane.ws.id/rancangan-apbd-kudus-tahun-2025-disetujui-bupati-dan-dprd-ada-hkgs-tapi-nominalnya-kurang-dari-rp-1-juta/nila-rustiyani/>

⁸¹ Nila Rustiyani, "Rancangan APBD Kudus Tahun 2025 Disetujui Bupati dan DPRD, Ada HKGS tapi Nominalnya Kurang dari Rp 1 Juta," *Zonane.ws.id*. 29 November 2024, <https://zonane.ws.id/rancangan-apbd-kudus-tahun-2025-disetujui-bupati-dan-dprd-ada-hkgs-tapi-nominalnya-kurang-dari-rp-1-juta/nila-rustiyani/>

⁸² Pemerintah Kabupaten Kudus, *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025* (Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025) 1-11.

Demikianlah pola hubungan tata kerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Di Kabupaten Kudus. Pembentukan Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 merupakan hasil dari proses politik dan administratif yang melibatkan dua institusi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kudus.

K. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Perda APBD

Tahun 2025 di Kabupaten Kudus

Proses pembentukan Perda APBD Tahun 2025 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat, yang saling berinteraksi satu sama lain. Kondisi ini menuntut adanya analisis mendalam untuk memahami dinamika yang terjadi, sehingga perbedaan dan kendala dapat diidentifikasi dan dijadikan dasar dalam merumuskan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Faktor pendukung utama dalam pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus adalah adanya dukungan regulasi dan mekanisme formal yang kuat. Landasan hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga peraturan teknis dalam Permendagri, menjadi pedoman yang memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sistematis. Kejelasan regulasi ini berfungsi sebagai pagar hukum yang meminimalkan potensi *deadlock* politik

antara DPRD dan Bupati, sekaligus menegaskan bahwa setiap tahapan APBD harus melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Selain regulasi, dalam proses pembentukan Ranperda APBD, langkah pertama dalam pembentukan Ranperda APBD dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan bersama antara DPRD dan Bupati sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan daerah, serta diperkuat melalui kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Agustus 2024. RKPD ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan APBD melalui Perda. Dalam konteks tersebut, tingginya capaian kinerja perangkat daerah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Data capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus hingga Triwulan IV tahun 2024 yang mencapai rata-rata 99,63% (kategori sangat tinggi) menunjukkan konsistensi dan kapasitas birokrasi dalam merealisasikan program pembangunan. Capaian tersebut, karena berkat tingginya kinerja yang didukung oleh perencanaan yang matang sejak awal, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan pengawasan yang ketat. Prestasi kinerja ini memberi legitimasi politik bagi Bupati serta memperkuat kepercayaan DPRD dalam proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, penyusunan APBD 2025 dapat dilaksanakan lebih optimis, karena didukung oleh birokrasi yang efektif dan terukur kinerjanya.⁸³

Keberhasilan capaian kinerja tersebut juga mencerminkan adanya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Hal ini penting karena semakin tinggi tingkat capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semakin besar pula kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan kinerja birokrasi yang solid, DPRD dan Bupati memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyusun prioritas anggaran, sekaligus meminimalisasi potensi perdebatan yang bersifat politis. Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu menghasilkan APBD 2025 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kudus.⁸⁴

Salah satu faktor penghambat dalam pembentukan Perda APBD di Kabupaten Kudus adalah kurangnya perhatian terhadap alokasi anggaran sektor pendidikan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, seperti yang terlihat pada sejumlah kasus kerusakan bangunan sekolah dasar yang tidak segera ditangani secara serius di Kabupaten Kudus. Bahkan, terdapat kejadian sekolah roboh yang perbaikannya harus ditanggung sendiri oleh pihak sekolah, tanpa dukungan memadai dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penyerapan dalam sektor pendidikan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, yang kemudian berimplikasi pada kurangnya pembekalan anggaran dalam APBD yang ditetapkan melalui Perda.

⁸³ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus, *Evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 Triwulan IV* (Kudus: Bappeda, 2025), 16.

⁸⁴ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus, *Evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 Triwulan IV* (Kudus: Bappeda, 2025), 22.

Faktor penghambat lainnya APBD dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diakui oleh Muhammad Hasan Chabibie, adalah belum optimalnya identifikasi terhadap seluruh sumber daya *resources* yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya penerapan sistem digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meminimalkan berbagai potensi kehilangan data atau pencatatan yang tidak akurat. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan *stakeholder* terkait, guna memastikan integrasi sistem dan dukungan lintas sektor berjalan secara optimal.

Selain itu, arsip naskah akademik dan data risalah yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh juga menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor internal yang bersifat sensitif, adanya ego sektoral maupun kepentingan politik yang menghambat proses transformasi sistem. Kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat turut memperkuat persoalan tersebut, sehingga masyarakat Kabupaten Kudus belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap informasi yang dapat meningkatkan literasi publik mengenai pengelolaan anggaran dan kebijakan daerah. Kondisi ini kemungkinan tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus, melainkan juga di sejumlah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam hal transparansi dan digitalisasi pemerintahan.

Dalam realitas di lapangan, Berdasarkan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan

bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September untuk daerah dengan 5 hari kerja, atau minggu keempat bulan September untuk daerah dengan 6 hari kerja.⁸⁵

Namun, dalam praktiknya, Bupati Kudus baru menyampaikan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 4 November 2024. Hal ini secara jelas melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa terjadi keterlambatan dalam penyampaian Ranperda APBD.

Meski terjadi keterlambatan dalam penyampaian Ranperda APBD, secara hukum masih dalam batas aman karena Perda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus telah disahkan pada 24 Desember 2024, sebelum batas akhir 31 Desember. Namun, keterlambatan pada tahap awal ini menjadi preseden buruk dan memicu potensi keterlambatan pada tahap-tahap berikutnya, terutama jika tidak diantisipasi dengan manajemen waktu dan komitmen politik yang kuat dari DPRD dan Bupati.

Dari segi hukum, Kepala Daerah berpotensi dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta regulasi turunannya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 312 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa rancangan Perda tentang

⁸⁵ “Mekanisme dan Konsekuensi Keterlambatan Penyusunan APBD,” *JDIH Kalbar*, 1-7, diakses 4 Agustus 2025, <https://jdih.kalbarprov.go.id/jtautan-lengkapny>

APBD harus sudah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berjalan.

Melihat pada temuan tahun-tahun sebelumnya proses pembentukan Perda APBD di Kabupaten Kudus, kerap mengalami keterlambatan penetapan.⁸⁶ Maka aturan ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya waktu yang cukup bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran, serta untuk menghindari terjadinya stagnasi pelayanan publik akibat keterlambatan pengesahan anggaran.

Selain aspek hukum, keterlambatan penetapan APBD juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Kegiatan pembangunan, pelayanan publik, maupun belanja rutin daerah berisiko tertunda karena keterbatasan ruang fiskal dalam penggunaan anggaran sebelum APBD sah berlaku. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas program prioritas daerah serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, ketepatan waktu dalam penetapan APBD tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan.

Masan selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kudus mengatakan bahwa proses pembahasan APBD yang sudah dilakukan dalam pembahasan harus tepat waktu. Tentunya dari Pak Bupati harus terus berusaha agar pelaksanaan APBD itu juga bisa

⁸⁶ Subechan, Imam Hanafi, dan Bambang Santoso Haryono, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus," *Wacana* 17, no. 1 (2014): 1-12.

dilaksanakan tepat waktu. Sehingga dampak ekonomi dan lainnya bisa membawa Kudus lebih baik.

Artinya Urgensi percepatan penetapan Perda APBD sangat penting, mengingat ketepatan waktu implementasi anggaran berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah, kelancaran program pembangunan, serta keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, komitmen dari Kepala Daerah dalam memproses dan mengesahkan APBD tepat waktu tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Demikianlah faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2025 di Kabupaten Kudus. Keberadaan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan perda APBD tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga membutuhkan dukungan politik, partisipasi, kapasitas, dan koordinasi yang baik antara DPRD dan Bupati. Dengan adanya sinergi dari berbagai aspek ini, diharapkan perda APBD yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di Kabupaten Kudus. Dalam pembentukannya Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di Kabupaten Kudus melalui tahapan-tahapan pembentukan Ranperda tentang APBD pada umumnya yakni melalui Penyampaian Ranperda tentang APBD, Pembahasan Ranperda tentang APBD, Persetujuan Ranperda tentang APBD, dan Pengesahan Ranperda tentang APBD. Seluruh tahapan-tahapan dasar normatifnya ada pada Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih rinci berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mekanisme yang dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dalam pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi prosesnya. yakni:

Faktor pendukung yang utama adalah adanya dukungan regulasi dan mekanisme formal yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga peraturan teknis dalam Permendagri. Kejelasan regulasi ini menjadi pedoman kerja yang sistematis sekaligus mengurangi potensi *deadlock* politik antara DPRD dan Bupati. Selain itu, tingginya capaian kinerja perangkat daerah yang mencapai 99,63% pada akhir 2024 menunjukkan konsistensi birokrasi dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini memberikan legitimasi politik dan administratif bagi DPRD dan Bupati untuk menyusun APBD 2025 dengan lebih optimis. Sedangkan faktor penghambat muncul dari beberapa aspek, antara lain salah satunya tidak optimalnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan belum optimalnya identifikasi sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD, keterbatasan dalam digitalisasi arsip data risalah maupun naskah akademik, serta penyampaian Ranperda APBD 2025 oleh Bupati Kudus pada 4

November 2024 melewati tenggat. Idealnya Pasal 312 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang seharusnya paling lambat minggu ke-IV September. Meski Perda Nomor 12 Tahun 2024 disahkan tepat waktu pada 24 Desember, keterlambatan pada tahap awal ini mencerminkan lemahnya manajemen waktu dan komitmen politik. Kondisi ini berimplikasi pada potensi sanksi administratif bagi Kepala Daerah, serta menimbulkan risiko tertundanya program pembangunan dan pelayanan publik.

L. Saran

1. Bahwa DPRD dan Bupati perlu meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jadwal penyampaian Ranperda tentang APBD, dengan memperkuat koordinasi bersama, agar berjalan tepat waktu dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa untuk mengoptimalkan alokasi anggaran sektor pendidikan, diperlukan kajian mendalam dan pemetaan kebutuhan sarana-prasarana pendidikan secara faktual, sehingga *mandatory spending* 20 % benar-benar terealisasi dan tidak sebatas retorika saja.
3. Bahwa penetapan APBD perlu dilaksanakan tepat waktu melalui koordinasi DPRD dan Bupati serta dukungan digitalisasi dokumen agar stabilitas fiskal terjaga dan pembangunan daerah berjalan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan B. Nasution. *Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia studi sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 1997), hlm. 248-249
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Perundang-undangan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 (terbitan ulang 2014), hlm. 326.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Yogyakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ni'matul Huda. *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Nurul Qamar, Farah Syah R. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Social Politic Genius. Makassar. 2020

Simanjuntak, B. Antonius. *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*. Cetakan pertama: Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2017.

Jurnal

Alfiana Antoh. "Persepsi Eksekutif, Legislatif Dan Masyarakat Terhadap Apbd Setelah Implementasi Anggaran Kinerja (Studi Empiris Di Kabupaten Jayapura Dan Kota Jayapura)." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. 11, no. 2, (2016): 60-73.

- Annisa Zahra Adrian, Dkk. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Jurnal Filsafat Terapan* 1 no. 2 (2022): 1-25.
- Berny R. Mambu. "Hubungan kewenangan antara dprd dan kepala daerah dalam system pemerintahan daerah." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 20 no.3 (2012).
- Eman Sulaeman dan Yoga Gustiadi. "Hubungan Dprd Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Unigal Repository*, (2023).
- Fitri, Nining, dan Amalia. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 5 (2022).
- Hanafi Herman. "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan." *Indonesia*. 6, no. 2, Juli 2022
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, and Sri Warjiyati. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021)
- Juanda Nawawi. "Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1, (Januari 2015): 27-42
- Kenap, A. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

- Khansa, I. “Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Akurasi Perencanaan Kas, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 7, no. 2 (2025): 93–102.
- Megawati. “Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, Nomor 2, Juli 2018 (53-65)
- Melki. “Hubungan Dprd Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” *Soumatera Law Review*. 1, no. 1, (2018).
- Mustakim, H., A. M. Fahmal, and N. Qamar. “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022).
- Nugraha, Wisnu. “Fungsi Legislasi Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009).” *Binamulia Hukum*, 7(2), (2018): 157-168
- Nurhasanah dan Nenie Adriati Lambung. “Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Penyusunan dan Penetapan Peraturan Tentang APBD.” *Pencerah Publik*, 5 no. 1, (April 2018): 1-9
- Nurul Hafizah. “Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara.” *Journal Of Vision and Ideas*, 3. no. 1, (2022)

- Prayudi. "Hubungan Dprd Dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah." *Kajian*, 24, 4 (2023): 205-222.
- Putri Diyan Nur Aini, A. Heru Nuswanto, Muhammad Junaidi, Dedi Suwandi. "Peran Dprd Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Demak." *Semarang law review* 5, no. 1 (2024): 89-101.
- Qotrunada, A. S. "Peraturan Daerah (Perda) sebagai Bagian Proses Manajemen Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes* 6, no. 2 (2023).
- Rowanda, A., and I. Suriadi. "Kontribusi Mahasiswa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Abdi Anjani* 3, no. 1 (2025): 237-244.
- Sori, B.L., Hananto, U.D. dan Wisnaeni, F. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016).
- Subechan, Imam Hanafi, dan Bambang Santoso Haryono, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus," *Wacana* 17, no. 1 (2014): 1-12.
- Sundari, R. "Tugas Dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2019).

Sutiyoso, S., I. R. Soetijono, and R. R. Anggraeni. "Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024).

Syafina, Laylan, Ulfatul Makwa, dan Nur Laila. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022).

Utha, A. "Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023).

Yanuarius Halawa, Kasman Siburian, Hisar Siregar. "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* Vol 01. (2022): 35-44.

Skripsi & Tesis

Irhamyah Inta Arega. "Implementasi Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Bengkulu Tengah". Skripsi. Universitas Islam Indonesia, 2023.

Muhammad Fais Hakim R. "Pembentukan Politik Birokratik Dalam Pemerintahan Daerah (Studi Relasi DPRD Birokrasi di Kota Yogyakarta)". *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, 2022.

Muhammad Risal Sahupala. “Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Studi Formulasi Kebijakan APBD Tahun 2015 Di Kabupaten Maluku Tengah”. Tesis, Universitas Padjadjaran, 2015.

Robby Anggara. “Analisis Penerapan Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.

Suparto. “Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. Dalam Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan.” Pekanbaru: Universitas Islam Riau. 2017.

Website

Kaerul Umam. 2025. *DPRD Kudus Desak Pelaksanaan Kegiatan APBD 2025 Segera Dijalankan*. *Betanews.Id*. diakses 2 Juli 2025. https://betanews.id/2025/07/dprd-kudus-desak-pelaksanaan-kegiatan-apbd-2025-segera-dijalankan-h-masan-se-mm-akan-terus-kita-awasi.html#google_vignette

Rabu Sipan. 2024. *RAPBD Kudus 2025 Kudus Diproyeksikan Sebesar Rp 1,99 Triliun*. *Betanews.Id*. Diakses 2 Juli 2025. <https://betanews.id/2024/11/rapbd-kudus-2025-diproyeksikan-sebesar-rp199-triliun.html>

Redaksi. “Tak Kunjung Dievaluasi Gubernur, APBD-P Kudus Terancam Batal.” *Suarabaru.id*. Diakses 6 Juni 2025. <https://suarabaru.id/2021/11/03/tak-kunjung-dievaluasi-gubernur-apbd-p-kudus-terancam-batal>

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010
E-mail : kesbangpolkds@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9 / 240 / 2025

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.
- Memperhatikan : Surat a.n Ketua Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 019/Kaprodi/70/FH/PSHPM/VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : Angga Prastyo Wibowo
 2. Alamat : Berujung RT 002 RW 001 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama proposal : Hubungan Tata Kerja DPRD dan Bupati dalam Pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus
 - b. Tempat/Lokasi : DPRD Kabupaten Kudus
 - c. Bidang Penelitian : Magister Hukum
 - d. Waktu Penelitian : 01 Juni 2025 s/d 31 Juli 2025
 - e. Penanggungjawab : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum
 - f. Status Penelitian : Baru
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia

Lembar Wawancara

Nama : Angga Prastyo Wibowo

NIM : 23912054

1. Mohon perkenalkan Bapak dan Jabatan Bapak di Instansi?
2. Bagaimana gambaran umum proses penyusunan APBD di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana bentuk kerjasama DPRD dan Kepala Daerah dalam menentukan APBD serta mekanismenya bagaimana?
4. Di Kabupaten Kudus, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan APBD?
5. Apakah ada evaluasi khusus dari proses penyusunan APBD dari tahun-tahun sebelumnya?



1. Ketua Bapam perdes anggota badan anggaran, Komisi D
2. RKPP bersama bupati
WPPAS KUA
PPAS
anggaran sesuai dg mandat spending (belanja wajib) musrenbang desa
5. APBD dibantu melalui masukan dari aparatur masyarakat, ~~musrenbang desa~~,
~~musrenbang.com~~ dan dimajukan ke dalam kabupaten untuk dievaluasi,
sesuai dg prioritas usulan dan sesuai dg kemampuan APBD kab/kudus.

KUA kebijakan umum anggaran
PPAS prioritas dan plafon anggaran sementara
RKPD rencana kerja pemerintah daerah

Drafting oleh Bupati yang berisi rencana program dan anggaran oleh organisasi
pemerintah daerah atau masukan aparatur masyarakat daerah melalui musrenbang
desa, rapat tinjauan manajemen organisasi pemerintah daerah dengan diskusi public
atau





